



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Mt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Margorejo, 10 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Metro, 31 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Jumat tanggal 21 Juli 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : ----- tertanggal 07 Oktober 1998;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Kota Metro, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) Anak I Penggugat dan Tergugat, NIK : -----, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di -----, Umur 25 tahun, Sudah Bekerja, Sudah Menikah;
  - 2) Anak II Penggugat dan Tergugat, NIK : -----, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di -----, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA Kelas III, diasuh oleh Ibu Kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan malas mencari kerja;
  - 2) Penggugat dan Tergugat terlilit hutang, namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat sampai Penggugat harus bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia untuk melunasi hutang;
  - 3) Tergugat menjual rumah bersama yang beralamat di Kota Metro, tanpa izin Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, dikarenakan Penggugat menuntut pertanggungjawaban ekonomi kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Metro, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah bersama yang beralamat di Kota Metro, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya keduanya tetap bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator ----- salah Wakil Ketua/Mediator Pengadilan Agama Metro, akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim mediator tersebut mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan dan penjelasan selengkapnya di depan persidangan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat tersebut dan tidak membantah serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mencukupkan untuk jawab menjawab sampai kepada jawaban Tergugat;

Bahwa pemeriksaan jawab menjawab perkara ini cukup hanya sampai kepada jawaban dan selanjutnya pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor ----- tanggal 03-10-2018, dikeluarkan Pemerintah Kota Metro (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor ----- tanggal 07 Oktober 1998 Kecamatan ----- Kabupaten Lampung Tengah (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;

Bahwa bukti surat surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang atas pertanyaannya Ketua mengaku bernama :

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , bertempat tinggal di Kota Metro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Juli tahun 1998 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seingat saksi membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- kemudian pindah kerumah dan terakhir tinggal di rumah Bersama di Kota Metro;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonmi keluarga karena Tergugat malas bekerja;;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang sehingga Penggugat yang melunasinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Metro;
- Bahwa sewaktu awal awal ada perselisihan keluarga dan orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar karena telah mempunyai anak dan telah masa pensiun namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat rukun dan damai;
2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ruma tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada pertengahan tahun 1998 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat seingat saksi membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro kemudian pindah kerumah dan terakhir tinggal di rumah Bersama di Kota Metro;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat menjual rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang sehingga Penggugat yang melunasinya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya Tergugat pergi dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro dan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Metro;

- Bahwa sewaktu awal awal ada perselisihan keluarga dan orang tua Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar karena telah mempunyai anak dan telah masa pensiun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat rukun dan damai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat setelah diberikan penjelasan oleh Ketua Majelis masalah keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya ;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian baik surat maupun saksi – saksi tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti bukti cukup bukti yang diajukan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat menyatakan cukup bukti yang diajukan, oleh Penggugat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan kesimpulan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta menyerahkan semua itu sepenuhnya kepada Penggugat dan Majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan / Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya keduanya tetap bersabar dan rukun kembali mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator H.April Yadi,S.Ag, M.H salah Wakil Ketua/Mediator Pengadilan Agama Metro, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan P.1 dan pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi saksi bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Metro oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan pada saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 1998;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sejak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2019 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan malas mencari kerja;
- 2) Penggugat dan Tergugat terlilit hutang, namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat sampai Penggugat harus bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia untuk melunasi hutang;
- 3) Tergugat menjual rumah bersama yang beralamat di Kota Metro, tanpa izin Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut tanpa alasan yang jelas;

yang akibatnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali serta tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri, dalil –dalil mana selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa diperoleh bukti dari pengakuan Tergugat dipersidangan bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat dan benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau tempat tinggal, Penggugat di rumah Bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kota Metro;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat ini Majelis perlu mendengarkan keterangan dari keluarga baik dari pihak keluarga Penggugat yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, kedua saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi saksi tersebut mengetahui betul antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dan tidak saling peduli lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti karena telah mencukupkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak kebaratan bercerai dengan Penggugat, maka saksi dari Tergugat tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, serta

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran/percekcokan telah terbukti, maka berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/A6/90 tanggal 20 Agustus 1991 tentang penyebab percekcokannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus terwujud dalam bentuk percekcokan dan tengkar mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejolak batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus menerus, gejolak batin dan perasaan tidak tenteram bisa juga berupa sikap saling mencurigai pasangannya, sehingga membuat salah satu atau keduanya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari terjadinya pisah rumah antara mereka selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sedangkan upaya perdamaian melalui majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dan pihak keluarga Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri ( Penggugat dan Tergugat ) tidak lagi menjalankan kewajiban memenuhi haknya masing masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sesuai dengan kaedah Fiqhiyah, yang sebagai berikut ;"

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat" ;

Majelis berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang baik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin Fiqh sebagaimana terdapat dalam kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi sebagai berikut:"

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diketahui adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari kesalahan dalam hal ini akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan waktu yang cukup sehingga oleh karena itu dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul daam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp161.000,- ( serratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Robi'ul awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)